

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
PERSEBARAN KONTEN ASUSILA MELALUI DIGITAL INFORMASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MARTHA EFLIN**

**02011281924102**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARTHA EFLIN

NIM : 02011281924102

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
PERSEBARAN KONTEN ASUSILA MELALUI DIGITAL INFORMASI**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari 2023, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Fabrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Martha Eflin  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924102  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 November 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah digunakan dan dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar – benarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Januari 2023



Martha Eflin

NIM. 02011281924102

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan – Mu yang ajaib”*

*~ Mazmur 9:2 ~*

*“Sebab Aku ini mengetahui rancangan – rancangan apa yang ada pada – Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”*

*~ Yeremia 29:11 ~*

*“Be yourself and believe you can do it”*

*~ Martha Eflin ~*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Kedua Orangtuaku**
- 3. Kedua Abangku**
- 4. Seluruh Keluarga Besarku**
- 5. Dosen dan Guruku**
- 6. Sahabat – sahabatku**
- 7. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia – Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi**. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sadari bahwa dalam setiap proses penulisan skripsi ini banyak sekali tantangan dan keterbatasan yang harus penulis hadapi, maka penulis dengan senang hati menerima segala saran dan kritik yang membangun ke arah yang lebih baik bagi berbagai pihak. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada pihak yang telah berkontribusi dan membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai referensi bagi pembaca dan pihak terkait, serta diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun pendidikan, terutama di bidang ilmu hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, 24 Januari 2023



Martha Eflin  
NIM. 02011281924102

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas doa, bantuan, bimbingan, dukungan, saran, dan kritik yang telah diberikan kepada penulis untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih karunia, berkat, dan perkenaan -Nya yang sangat berlimpah dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus pembimbing utama saya yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik;

8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu saya yang banyak membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan, serta memberikan nasihat sampai penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik;
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik saya yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi, dan nasihat dari awal hingga akhir perkuliahan ini selesai;
10. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik saya yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi, dan nasihat hingga sampai akhir perkuliahan ini selesai;
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan memberikan arahan dalam setiap proses kegiatan PLKH dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sampai terselesaikan dengan baik dan lancar;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dan selalu memberikan dukungan dalam mengejar mimpi serta cita – cita yang akan berguna dan bermanfaat di masa yang akan datang;
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan dukungan dan layanan, kemudahan dan kelancaran dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

14. Kedua Orangtua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak Rumba Simanjuntak dan Ibu Melvawasi Sitanggung, terima kasih atas doa dan dukungan yang sangat luar biasa diberikan kepada saya, kasih sayang, cinta kasih, kesabaran, nasihat, dan motivasi, baik moril maupun materiil selama saya menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi saat ini;
15. Saudara – saudara saya yang terkasih dan saya cintai, abang Yosua S.T. Simanjuntak dan abang Simon L.S. Simanjuntak, terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada saya selama ini;
16. Keluarga besar saya, baik dari Simanjuntak dan Sitanggung yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada saya agar penulisan skripsi ini selesai;
17. Kakak tingkat dan senior – senior saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih yang sebesar – besarnya kepada kalian yang telah mendukung dan memberi arahan yang terbaik untuk saya;
18. Sahabat – sahabat saya “Anak Tuhan Yesus” (Gabriella Putri Sthevanie Sianturi, Sandra Elizabeth Simanjuntak, Angela Hotma Sinaga) perempuan yang kuat, hebat, mandiri, dan tangguh. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, motivasi, canda tawa, tangis haru yang telah diberikan selama perkuliahan ini, yang selalu menjadi tempat bercerita tentang keluh kesah hidup, selalu ada di saat suka maupun duka, menjadi sumber kebahagiaan dan kegilaan saya. Semoga kita semua dapat menjadi kebanggaan bagi orangtua dan setiap orang, selalu menjadi berkat bagi orang lain, takut akan Tuhan, menjadi terang dan garam bagi dunia, dan



semoga kita dipertemukan di lain waktu dan tempat yang indah dengan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan yang sukses kedepannya. Amiin.  
*Byeee.... See u on top guys and I love you so much forever! God Bless U;*

19. Sahabat saya Rizka Yupita Maharani yang dikenal dari SD dan dipertemukan kembali di perkuliahan ini dengan waktu, tempat, dan cara yang berbeda dan begitu indah sesuai dengan rencana Tuhan. Terimakasih atas dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan. Rencana Tuhan akan indah pada waktunya dan segala kenangan yang dihabiskan bersama tidak akan terlupakan. Meskipun kita telah berbeda, tetapi kamu selalu di hati. *Bye.... See you and I love you so much forever!;*

20. Keluarga besar Batak Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019, terimakasih atas segala bantuan, dukungan, kebersamaan, dan perjuangannya yang telah dilalui selama ini. Semangat terus untuk kalian semua ya! Tetap kompak dan solid! Semoga dipertemukan kembali dengan kesuksesannya masing – masing. Amiin. *See you on top guys and God Bless You All;*

21. Teman – teman PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Tim 11 kalian semua luar biasa. Terimakasih atas kebersamaan, pengalaman, dan cerita yang berharga selama menjalani masa PLKH.;

22. Pengadilan Tinggi Palembang beserta rekan – rekan yang merupakan tempat magang saya selama 32 hari. Terimakasih atas kerja sama, bantuan, kebersamaan, dan pengalaman yang telah diberikan. Semua itu tidak akan terlupakan karena terlalu banyak kenangan yang dilalui bersama.

23. ALSA LC UNSRI, Badan Otonom Themis, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas kerja sama, pengalaman, kegiatan, dan ilmu yang bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar;

24. Teman seperjuangan angkatan 2019 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk setiap kenangan manis dan kisah kasih yang indah selama di perkuliahan yang telah kita lewati bersama, terimakasih telah menjadi teman dan bagian dari perjalanan perkuliahan menuju sarjana. Semoga kisah ini dapat menjadi cerita di masa depan. Semangat terus dan sukses selalu buat kita semua. Amiin;

Penulisan skripsi ini sekiranya dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan kedepannya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Semoga apa yang telah diberikan oleh seluruh pihak terkait terhadap penulis dapat diberikan berkat dan karunia yang melimpah dari Tuhan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak – pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 24 Januari 2023



Martha Eflin  
02011281924102

x

x

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	12
F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
H. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Mayantara.....	31
1. Doktrin <i>Cyber Crime</i> .....	31
2. Delik – Delik dalam <i>Cyber Crime</i> .....	33
3. Filosofi Keberadaan UU ITE.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila.....	37
1. Regulasi Tindak Pidana Asusila dalam Hukum Pidana .....	39
2. Tindak Pidana Asusila dalam Norma Kesusilaan.....	48

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg Pada Kasus Tindak Pidana Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi .....	57
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi .....	87

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	102

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
-----------------------------	------------

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Data Kejahatan Persebaran Konten Asusila (2016 - 2020).....	6
<b>Tabel 2.1</b> Jenis Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> dalam UU ITE .....	33
<b>Tabel 2.2</b> Jenis Kejahatan Pornografi dalam UU Pornografi .....	47
<b>Tabel 3.1</b> Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persebaran Konten Asusila.....	98

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mengalami perubahan pesat dalam masyarakat, terutama di bidang media elektronik. Salah satu perkembangan yang dialami, yaitu dapat mempermudah seseorang dalam berkomunikasi secara bebas. Namun terdapat pula pengaruh negatif, yaitu perbuatan penyebaran dan peniruan konten asusila yang melanggar norma kesusilaan, baik dari segi moral, adat, etika, dan norma yang diatur undang – undang. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat melakukan penulisan skripsi ini dengan judul *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg pada kasus tindak pidana persebaran konten asusila melalui digital informasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku persebaran konten asusila melalui digital informasi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan pertimbangan hakim secara yuridis dan non-yuridis, serta diancam dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa disesuaikan dengan teori *ratio decidendi* dan pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada kesalahan agar dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan penegakan hukum bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Asusila, Digital Informasi, Tindak Pidana

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan dan peningkatan teknologi informasi di Indonesia yang secara signifikan telah mengalami perubahan yang pesat bagi setiap lapisan kehidupan masyarakat. Teknologi merupakan suatu awal dari munculnya segala keanekaragaman berbagai media di Indonesia yang dapat mempengaruhi gaya hidup, pola pikir, dan perilaku setiap masyarakat.<sup>1</sup> Dengan adanya teknologi di era digital ini, maka dapat mempermudah seseorang dalam berkomunikasi antar sesama, baik secara kontak fisik maupun melalui perantara.<sup>2</sup>

Adanya kemudahan dalam berkomunikasi melalui media elektronik membuat manusia semakin bebas dalam menjalin hubungan interaksi antar sesama tanpa adanya hambatan maupun batasan.<sup>3</sup> Dapat diketahui bahwa media berupa internet dapat memberikan atau menyediakan berbagai ruang kebebasan dalam berkomunikasi bagi masyarakat umum, baik berupa tulisan, gambar, video, maupun suara.<sup>4</sup> Namun disamping itu, kebebasan dalam menggunakan media

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 29.

<sup>2</sup> Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, cet 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 1.

<sup>3</sup> Rachmaniar, Puji Prihandini dan Preciosa Alnashava Janitra, "Perilaku Pengguna Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan," *Jurnal Komunikasi Global* (2018), hlm. 2.

<sup>4</sup> Nynda Fatmawati Octaria, *Pidana Pemberitaan Sosial*, cet 1 (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 7.

komunikasi juga dapat mengakibatkan perubahan sosial, perkembangan waktu yang cepat, serta dapat membawa perubahan hukum yang baru pula.<sup>5</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa maraknya kasus kejahatan kini bertambah banyak, terkhusus di bidang teknologi dan informasi seperti adanya tindakan persebaran konten asusila di media sosial. Kasus asusila yang terjadi saat ini seringkali dilakukan oleh setiap orang dalam keadaan sengaja dan dilakukan dengan kesadaran penuh.<sup>6</sup> Adapun dampak negatif dalam penggunaan teknologi di Indonesia, yaitu adanya penyalahgunaan teknologi melalui media elektronik, seperti terdapat perbuatan penyebaran informasi atau persebaran konten asusila yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku, dan adanya peniruan terhadap konten di internet.<sup>7</sup> Hal tersebut diperlukan suatu perhatian yang khusus, bagi institut pemerintah, penegak hukum, maupun pejabat lainnya yang terkait agar kejadian tersebut tidak terus – menerus terulang kembali dan tidak merugikan pihak lain.<sup>8</sup> Namun, selain itu terdapat pula dampak positifnya, yaitu dapat membawa kemajuan di bidang elektronik, dapat meningkatkan mutu dan kualitas, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>9</sup> Dampak yang ditimbulkan dapat saja disebabkan oleh karena sesuatu hal, yaitu faktor

---

<sup>5</sup> Indra Jalani Manope, “Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana,” *Jurnal Lex Crimen* (2017), hlm. 108.

<sup>6</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, cet 1 (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hlm. 1.

<sup>7</sup> Firgie Lumingkewas, “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpikahan Terhadap Perempuan,” *Jurnal Lex Crimen* (2016), hlm. 22.

<sup>8</sup> L Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Dialogia Iuridical: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* (April 2018), hlm. 85.

<sup>9</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*, cet 1 (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 55.



lingkungan sosial, adanya kemajuan di bidang teknologi, kurangnya pengetahuan mengenai nilai – nilai moral di masyarakat, serta faktor hukum, seperti aparat penegak hukum dan penegakan hukum yang kurang diketahui oleh setiap masyarakat.

Kesusilaan merupakan salah satu bentuk cerminan diri dari kepribadian seseorang dan berupa tindakan yang melanggar norma hukum dalam kaitannya dengan kesopanan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang diwajibkan untuk menaati segala aturan hukum dan norma yang berlaku di lingkungannya berada. Setiap norma atau nilai – nilai kesusilaan yang dilanggar dapat menimbulkan kerugian, baik bersifat materil (berupa harta benda) maupun immateril (berupa adanya gangguan atau hambatan dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat).<sup>10</sup>

Di dalam ketentuan pidana telah diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, yang mana diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang yang sekiranya mendapatkan perlakuan yang kurang baik atau tindakan asusila terhadap dirinya.<sup>11</sup> Berkaitan dengan persoalan hukum tersebut, maka dari itu telah diatur ketentuan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah seperti yang ada dalam UU ITE. Dalam ketentuan tersebut terdapat regulasi hukum yang bersifat mengatur dan relevan dalam pengaturan mengenai

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 6.

<sup>11</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, ed.2, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

pemberian hukuman terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan.<sup>12</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan terbagi atas dua kategori, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan atas kesopanan yang diluar bidang kesusilaan, misalnya kejahatan terhadap pornografi dan kejahatan yang dapat melanggar kesusilaan umum. Di dalam peraturan perundang – undangan bahwa kejahatan terhadap kesusilaan telah diatur dalam Buku II Bab XIV Pasal 281 – 303 KUHP dan pelanggaran terhadap kesusilaan telah diatur dalam Buku III Bab VI Pasal 532 – 547 KUHP. Kejahatan dan pelanggaran merupakan perilaku seseorang yang dianggap sama dikarenakan sudah menentang kesusilaan dan bertolak belakang dari apa yang ada pada masyarakat, hanya saja kedua hal tersebut diatur dalam peraturan yang berbeda.

Dalam undang – undang telah mengatur tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana yang mengikat dan diikuti adanya hukuman terhadap pelaku. Terhadap ketentuan tersebut dan bagi siapapun yang menyimpang dari ketentuan hukum, maka dapat dikenakan pidana yang dilihat di perundangan yang memuat tentang pelanggaran kesusilaan termaktub di Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang mana berbunyi:

---

<sup>12</sup> Hardianto Djanggih, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Kesusilaan,” *Jurnal Media Hukum* (September 2013), hlm. 59.

**Pasal 45 ayat (1) UU ITE, menyatakan:**<sup>13</sup>

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

**Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan:**<sup>14</sup>

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Selain itu, dapat juga dilihat ketentuan yang mengatur mengenai pengertian dari pornografi itu sendiri sebagaimana tercantum di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1), menyatakan:<sup>15</sup>

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Kemunculan teknologi di Indonesia yang semakin hari kian berkembang pesat dapat mempengaruhi kehidupan pengguna media sosial yang kini sehingga dapat menyimpang dari nilai atau norma yang berlaku. Saat ini juga telah terjadi berbagai penyalahgunaan media elektronik, terutama di media sosial, seperti

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 45 ayat (1).

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 27 ayat (1).

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang – Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN NO. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928, Ps. 1 ayat (1).

pornografi. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, data statistik pada bulan Maret 2022 menunjukkan bahwa telah terjadi kasus pornografi sebanyak 5.071 kasus. Sedangkan, jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2022 terdapat sejumlah 1.142.010 kasus pornografi yang terjadi di Indonesia.<sup>16</sup>

Melalui penilaian dari Badan Pusat Statistik (BPS) telah didapatkan suatu data sehingga dapat dilihat bahwa banyaknya kasus kejahatan dan pelanggaran atas norma kesusilaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terkhusus pada tahun 2020 merupakan kasus dengan tingkat kejahatan yang tertinggi. Adapun jumlah kejahatan tersebut dapat diketahui melalui penjelasan berikut:

**Tabel 1.1.**

**Data Kejahatan Persebaran Konten Asusila (2016 - 2020)**

No.	Jumlah Kejahatan	Tahun
1.	5.247 kasus	2016
2.	5.513 kasus	2017
3.	5.258 kasus	2018
4.	5.233 kasus	2019
5.	6.872 kasus	2020

Sumber: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kejahatan-pemeriksaan-dan-pencabulan-naik-3132-pada-2020><sup>17</sup>

<sup>16</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Statistik Bulan Maret 2022” <https://www.kominfo.go.id/statistik>, diakses 28 Agustus 2022.

<sup>17</sup> Alif Karnadi, “Kejahatan Pemeriksaan dan Pencabulan Naik 31,32% pada 2020” <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kejahatan-pemeriksaan-dan-pencabulan-naik-3132-pada-2020>, diakses 28 Agustus 2022.

Adanya keberadaan pasal yang mengatur mengenai kesusilaan di dalam KUHP dan UU ITE dapat menimbulkan berbagai perbedaan pemikiran maupun pendapat terkait dengan penerapan hukum. Keberlakuan pasal tersebut di dalam perundang – undangan wajib dijadikan fokus utama bagi setiap aparat atau masyarakat terkait, dikarenakan dampak yang ditimbulkan bagi korban apabila hal tersebut tidak ditindaklanjuti dapat berupa timbulnya perasaan malu, timbulnya tekanan batin dari pihak korban, menurunnya tingkat sosialisasi terhadap orang lain diakibatkan oleh pandangan orang lain terhadap dirinya yang rendah, serta dapat menghambat seseorang dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat di depan khalayak ramai dalam bentuk lisan atau tidak terutama di media sosial.<sup>18</sup>

Berikut ini terdapat juga beberapa hal yang termasuk ke dalam perbuatan kesusilaan, antara lain yaitu:<sup>19</sup> aborsi, fetisme, sodomi, mengintip, sex bebas, masturbasi, pemerkosaan, kumpul kebo, pelecehan seksual, zina atau heteroseksual, dan homoseksual atau lesbian. Banyaknya penggunaan media elektronik saat ini sehingga setiap individu pun menggunakannya sebagai salah satu perantara atau media untuk melakukan penyebaran konten atau informasi. Maka dari itu, sekiranya bagi siapapun dapat mematuhi segala aturan yang telah dibuat dan ditetapkan tersebut untuk dijalankan dengan baik dan dapat menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat melindungi kepentingan hukum dan negara di Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, hlm. 74.

<sup>19</sup> Serfansius Laia, “Pelanggaran Tindak Pidana Asusila Menurut Pandangan Pancasila,” (Skripsi Universitas Katolik Widya Karya, Malang, 2013), hlm. 7.

<sup>20</sup> Purwoleksono, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*, hlm. 46.

Berikut ini merupakan kasus yang berisikan tentang persebaran konten asusila melalui digital informasi yang diatur pada Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg, yang telah memiliki putusan tetap, yaitu perkara atas nama FENNICA BINTI FERI (32 Tahun) dengan Nomor Register Perkara 530/Pid.Sus/2021/PN Plg. Berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa telah menyebarkan atau mengirimkan foto – foto asusila berupa screenshot videocall yang diposting melalui akun *Facebook* kepunyaan Fennyca Nyca tersebut pada bulan April 2020 yang lalu. Maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memermalukan korban dan membuat korban jera, namun dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat membuat korban merasa dirugikan, menjadi malu, merasa tertekan batin, sering menangis, dan jarang keluar rumah karena merasa orang – orang memandangnya rendah.

Maka dari itu, atas kesalahannya tersebut terdakwa telah terbukti bersalah atas Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta diancam dengan ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 282 ayat (1) KUHP. Atas perbuatan tersebut, terdakwa juga telah dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sebanyak Rp.100.000,000,- (seratus juta rupiah), yang mana terdapat ketentuan jika denda yang dikenakan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 530/Pid.Sus/2021/PN Plg., hlm. 28.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa setiap orang dapat dikatakan telah melanggar kesusilaan ketika seseorang tersebut telah melakukan suatu persebaran konten asusila atau informasi yang melanggar kesusilaan yang dipertontonkan atau diperlihatkan dimuka umum, baik secara langsung maupun melalui media sosial.<sup>22</sup> Hakim dalam memutus suatu perkara bersifat independen dan pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan dilakukan atas tindak pidana yang diperbuat terhadap korban.<sup>23</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab memulihkan hak – hak korban, serta proses untuk menerima dan menjalankan sanksi pidana atas seluruh perbuatan atau tindakan yang sudah dilanggar pelaku terhadap korban kejahatan tindak pidana tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tentang latar belakang sebagaimana telah diterangkan diatas tersebut, maka dari itu penulis menganggap bahwa tulisan ini dapat menarik perhatian penulis itu sendiri sehingga dapat dilanjutkan dengan membuat suatu penulisan karya tulis ilmiah yang disatukan ke dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERSEBARAN KONTEN ASUSILA MELALUI DIGITAL INFORMASI”**.

---

<sup>22</sup> Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, hlm. 116.

<sup>23</sup> Octaria, *Pidana Pemberitaan Sosial*, hlm. 214.

<sup>24</sup> Muhammad Ainul Syamsul, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, cet 2 (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 67.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg Pada Kasus Tindak Pidana Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah yang diperoleh dan telah dikemukakan diatas, maka dapat dijelaskan pula bahwa tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg Pada Kasus Tindak Pidana Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Beberapa manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:



## 1. Secara Teoritis

- a. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini, penulis berharap agar penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan dalam perkembangan ilmu hukum, terkhusus atas perbuatan persebaran konten asusila melalui digital informasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, dapat mendalami pemahaman mengenai ilmu – ilmu hukum yang berhubungan dengan tindakan asusila, serta dapat menjadi sumber atau referensi tambahan dalam suatu kajian ilmiah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dasar yang dilakukan selanjutnya dalam mendalami teori dan aspek perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg dan kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku persebaran konten asusila melalui digital informasi

## 2. Secara Praktis

- a. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dikaji ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam kajian hukum bagi setiap orang di berbagai kalangan, baik aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, terutama bagi

ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan perguruan tinggi lainnya, serta berbagai pihak yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami lebih lanjut mengenai persebaran konten asusila melalui digital informasi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, informasi, dan rekomendasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dan memiliki kaitannya dalam penyelesaian kasus persebaran konten asusila melalui digital informasi agar terciptanya tatanan hukum yang lebih baik dan maju bagi Indonesia dengan tetap berfokus dan berlandaskan pada aspek hukum dan peraturan perundang – undangan.
- c. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pemikiran dan pandangan dalam setiap proses analisis terhadap *ratio decidendi* hakim dan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku kejahatan terhadap persebaran konten asusila melalui digital informasi.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian objek permasalahan dari penelitian yang telah diperoleh, sehingga dapat diberikannya batasan terhadap ruang lingkup kajian hukum agar tidak terjadinya penyimpangan mengenai permasalahan hukum yang akan dibahas. Ruang lingkup ini berfokus hanya pada pengetahuan mengenai peraturan perundang – undangan atau regulasi hukum tentang *ratio decidendi*,

tindak pidana, dan pertimbangan hakim dalam persebaran konten asusila melalui digital informasi berdasarkan UU ITE sebagaimana diketahui kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg.

## F. Kerangka Teori

Berdasarkan penjabaran secara rinci diatas, maka dengan ini penulis dapat menggunakan teori – teori yang berhubungan erat dengan kasus hukum yang akan dikaji dan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Adapun kerangka teori yang dapat digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penulisan skripsi ini diantaranya, yaitu:

### 1. Teori *Ratio Decidendi*

Menurut Goodheart dalam buku Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa teori *ratio decidendi* adalah suatu alasan yang dipakai hakim sebagai dasar atau landasan dalam memutus suatu perkara hukum. Pertimbangan hakim merupakan aspek yang berperan penting dalam hal guna menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, serta penegakan hukum mengikat.<sup>25</sup> Teori ini berfokus pada landasan filosofis dasar yang mempertimbangkan segala aspek dalam ketentuan undang – undang yang sangat berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas sebagai suatu dasar hukum bagi Majelis Hakim memutus perkara pada kasus yang diambil.<sup>26</sup> Landasan filosofis ini merupakan aspek yang sangat penting bagi hakim dikarenakan dalam hal

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 31.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

menjatuhkan putusan seorang hakim wajib memberikan putusan yang seadil – adilnya bagi setiap orang, baik bagi pihak yang berperkara maupun masyarakat sebagai wujud nyata dalam kehidupan.<sup>27</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam terminologi bahasa asingnya memiliki istilah, yaitu *criminal responsibility* atau dapat diartikan sebagai teori yang mengacu atau mengarah pada pembedaan terhadap pelaku kejahatan dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai tersangka atau terdakwa, serta menentukan seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak.<sup>28</sup> Menurut Van Hamel dalam buku Eddy O.S Hiarij menjelaskan bahwa teori pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk bertanggungjawab atas pelanggaran yang telah diperbuatnya dalam suatu peristiwa, baik dalam hal kesengajaan maupun kealpaan. Hal ini tidak dimungkinkan seorang individu dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila ia tidak melakukan kejahatan yang dilarang kepada orang lain yang berujung pada pemberian sanksi.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penilaian atau pertimbangan yang dilaksanakan setelah diketahui bahwa tindak pidana

---

<sup>27</sup> Natan Leo Jernandes dan Waluyo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Online Pada Media Sosial,” *Jurnal Revolusi Indonesia* (Mei 2022), hlm. 530.

<sup>28</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet 1 (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta, 2012), hlm. 20.

<sup>29</sup> Eddy O.S Hiarij, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, cet 1 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 118.

secara sah telah terbukti yang dilakukan secara subjektif maupun objektif. Secara subjektif, penilaian yang dilakukan kepada pelaku kejahatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan psikologi diri pelaku yang telah melanggar nilai – nilai dan norma yang berlaku. Sedangkan secara objektif, penilaian dilakukan dengan melihat kaitannya dengan norma hukum dan nilai – nilai moral yang telah dilanggar oleh pelaku kejahatan sehingga membuat pelaku dapat dipandang sebagai seseorang yang dapat di kritik atau tidak.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif atau berdasarkan studi kepustakaan. Dalam metode ini berpedoman pada ketentuan undang – undang yang akan membahas tentang prinsip hukum berupa pemikiran atau pandangan dari seorang ahli atau sarjana hukum maupun pendapat hukum lainnya.<sup>31</sup>

Sebagaimana dapat dijelaskan tentang bagian dari metode penelitian tersebut dapat diuraikan seperti penjelasan berikut ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penulisan ini, terdapat jenis penelitian dalam mengkaji dan membahas skripsi ini, yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang memuat bahan hukum berupa studi pustaka yang

---

<sup>30</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 14.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 136.

dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum, seperti undang – undang dan berbagai literatur hukum yang berhubungan dengan kasus yang diteliti dan dibahas.<sup>32</sup> Metode penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan bersifat tertulis, seperti aspek, teori, prinsip hukum, penjelasan secara umum maupun khusus pada setiap peraturan yang berada dalam undang – undang khusus yang mengatur mengenai kajian yang dibahas, yang mana dalam aturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan kuat di dalam setiap penelitian yang berkaitan langsung pada studi kepustakaan yang berisikan tentang data sekunder pada kepustakaan tersebut.<sup>33</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan agar bisa mendapatkan sumber atau bahan hukum yang berhubungan khusus dengan persoalan hukum yang dibahas. Adapun pendekatan tersebut yang dapat dijelaskan seperti berikut ini:

### a. Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan cara yang digunakan dalam mengkaji atau menganalisis kasus yang berfokus pada pembahasan tentang pengaturan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas. Pendekatan ini dilakukan dengan adanya proses

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, ed.1, cet.16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 14.

<sup>33</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis)*, (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 3.

analisis dan pengkajian berbagai sumber atau bahan hukum dari berbagai perundang – undangan yang mengandung aturan khusus tentang kasus yang sedang dibahas dan diteliti. Pendekatan ini dikaitkan dengan peraturan yang membahas tentang isu hukum yang terkait topik pembahasan, serta menyesuaikan diantara setiap undang – undang. Hasil pendekatan ini merupakan pendapat atau asumsi untuk menyelesaikan suatu perkara hukum.<sup>34</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan memahami kaidah hukum yang berfokus pada pemahaman mengenai kasus berkaitan erat dengan pokok persoalan hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini digunakan dengan menganalisis isu hukum atau permasalahan hukum yang telah ditetapkan atau adanya penjatuhan dari seorang hakim dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kasus yang dikaji atau dibahas dalam pendekatan ini merupakan pertimbangan hakim pengadilan untuk mencapai suatu putusan adil.<sup>35</sup>

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Pada data sekunder di dalam penelitian normatif ini dapat

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 12 (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>36</sup> Adapun sumber bahan hukum yang dapat digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu:<sup>37</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Dalam bahan hukum primer ini mengandung sifat yang mengikat dan tetap, berupa aturan tertulis yang wajib ditaati oleh masyarakat maupun pemerintah dan berkaitan dengan pokok – pokok permasalahan hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang – undangan dan putusan hakim. Adapun beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana<sup>38</sup>;
- 2) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi<sup>39</sup>;
- 3) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>40</sup>;

---

<sup>36</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed.1, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 318.

<sup>37</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 142.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang – Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang – Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN NO. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067.



- 4) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>41</sup>;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg yang memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang bisa memberi pemahaman dan rincian lengkap mengenai bahan hukum primer yang sudah ada sebelumnya, seperti tulisan karya ilmiah tentang hukum yang dapat berupa buku, jurnal, dan literatur atau dokumen tentang hukum lainnya yang memiliki kaitannya terhadap isu atau masalah yang dibahas. Selain itu, bisa juga seperti pendapat hukum, baik dari para ahli maupun berdasarkan referensi hukum dan teori – teori yang berasal dari pustaka hukum, serta hasil penelitian.<sup>42</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang mampu menyampaikan pemahaman berupa petunjuk tambahan atau arahan mengenai uraian secara jelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah ada sebelumnya. Pengkajian penulisan ini,

---

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

<sup>42</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ditemukan juga bahan hukum tersier yang dapat melengkapi argumentasi dalam memberikan informasi tentang kasus hukum yang dibahas dan dapat ditemukan atau diteliti melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.<sup>43</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan (*library study*), yang mana dalam pengumpulan sumber atau bahan hukum dapat berupa dokumen atau tulisan. Studi pustaka ini dapat dijalankan melalui cara mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan memahami mengenai dokumen penting. Di dalam studi kepustakaan ini memiliki manfaat agar mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti putusan pengadilan, peraturan hukum atau undang – undang, jurnal hukum, buku, dan artikel hukum yang tentunya membahas tentang kasus atau isu yang dibahas berupa persebaran konten asusila melalui digital informasi sebagaimana yang akan dibahas.<sup>44</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dalam penelitian ini dapat menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini dipakai oleh penulis dengan tujuan agar

---

<sup>43</sup> A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ed.1, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 15.

<sup>44</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, cet 1 (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 7.

dapat mengetahui dan memahami segala aspek hukum yang diteliti, dengan cara melakukan proses pengolahan data yang selanjutnya akan disusun secara sistematis. Deskriptif kualitatif merupakan teknik yang digunakan dengan cara meneliti dan menganalisis seluruh data yang telah dikumpulkan. Analisis ini dijelaskan dan dijabarkan secara keseluruhan dari bahan hukum yang telah diperoleh tersebut yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis dengan menggunakan berbagai teori – teori yang relevan dengan kasus atau persoalan hukum yang dibahas dan diteliti.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penulis membuat suatu penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu cara dalam penarikan kesimpulan yang digunakan dengan cara mengkaji hal – hal dengan menarik suatu hal – hal dari pernyataan umum yang kebenarannya telah diketahui dan diperoleh dari bahan kepustakaan, lalu kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan kasus dari peristiwa yang dibahas.

### **H. Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan penelitian skripsi ini, penulis membuat penulisan yang dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang mana di dalam setiap bab tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Adanya substansi di dalam penulisan ini bertujuan agar mendapatkan kemudahan dalam memahami

dan mendalami hasil yang diperoleh dari penelitian ini secara menyeluruh. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian pertama dalam penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa poin penting yang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan skripsi ini. Bab ini pun dapat berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian kedua dalam penulisan skripsi ini dapat berupa tinjauan umum mengenai topik yang dibahas. Adapun poin penting yang berisi tentang pengertian umum atau doktrin dan regulasi hukum terkait dengan kasus yang dibahas dan dihubungkan dengan teori yang dipakai oleh seorang penulis dalam mengkaji dan membahas suatu masalah hukum, serta pendapat atau pemikiran atau pandangan dari para ahli hukum tentang pokok – pokok permasalahan hukum yang akan dibahas dan diteliti.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bagian ketiga dalam penulisan skripsi ini berisi tentang inti atau pokok permasalahan yang utama yang dijelaskan dalam bab ini, yang mana di dalam bab ini dapat diuraikan mengenai Bagaimana *Ratio*

*Decidendi* Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN Plg Pada Kasus Tindak Pidana Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bagian keempat dalam penulisan skripsi ini berisikan tentang kesimpulan dan saran atas keseluruhan dari pembahasan yang telah dibuat dan diselesaikan oleh penulis. Bagian ini ditujukan khusus kepada seluruh pihak terkait dengan kasus atau masalah tersebut dan terlibat langsung di dalam penulisan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Ed.1. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2013. *Tindak Pidana Pornografi*. Cet 1. Malang: Bayumedia Publishing.
- Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Cet 1. Jakarta: Kencana.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet 1. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Cet 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Didik Endro Purwoleksono. 2019. *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*. Cet 1. Surabaya: Airlangga University Press.
- Eddy O.S Hiarij. 2014. *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*. Cet 1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Cet 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hwian Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusiiaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Cet 1. Yogyakarta: Suluh Media.

- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Cet 1. Jakarta: Kencana.
- J. Remmelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*. Cet 1. Yogyakarta: Maharsa Publishing.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cet 7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Cet 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2018. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Cet 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsul. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Cet 2. Jakarta: Prenamedia Group.
- Muhammad Syahrums. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis)*. Riau: Dotplus Publisher.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Ed.1. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nynda Fatmawati Octaria. 2018. *Pidana Pemberitaan Sosial*. Cet 1. Malang: Setara Press.
- Oemar Seno Adji. 2006. *Delik Susila dalam Hukum Pidana dalam Prospekti*. Cet 1. Jakarta: Erlangga.

- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Ed.2. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet 12. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Cet 13. Jakarta: Kencana.
- Prabowo Pudjo Widodo. 2012. *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*. Cet 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rulli Nasrullah. 2016. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Cet 1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Ed.1. Cet.16. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Cet 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo. 2018. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Cet 1. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet 1. Bandung: Refika Aditama.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Indonesia. *Undang – Undang Dasar 1945*.



Indonesia, *Undang – Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Undang – Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN NO. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.

Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067.

Indonesia, *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

## **Jurnal**

A. Danardana dan Vincentius Patria Setyawan. “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (*Samen Laven*) dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Justitia Ex Pax* (Juni 2022).

Arief Hidayat, Liza Erwina dan Marlina. “Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Berupa Sodomi Ditinjau Dari Psikologi Kriminil.” *Jurnal Mahupiki* (2014).

Avadeo Yurist. “Pengaturan Aplikasi yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan di Indonesia.” *Jurnal Recidive* (Agustus 2017).

Fatimah Asyari. “LGBT dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legalitas* (Desember 2017).

Firgie Lumingkewas. “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan.” *Jurnal Lex Crimen* (2016).

- Hardianto Djanggih. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Kesusilaan.” *Jurnal Media Hukum* (September 2013).
- Hwian Christianto. “*Revenge Porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural.” *Jurnal Veritas et Justitia* (Desember 2017).
- Indra Jalani Manope. “Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.” *Jurnal Lex Crimen* (2017).
- L Heru Sujamawardi. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Iuridical: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* (April 2018).
- Nadia Sofiyanti dan Puji Riyanto. “Media Sosial dan Praktik – Praktik *Voyeurism*.” *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* (2021).
- Natan Leo Jernandes dan Waluyo. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Online Pada Media Sosial.” *Jurnal Revolusi Indonesia* (Mei 2022).
- Nurhafifah dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan.” *Jurnal Ilmu Hukum* (2015).
- Rachmaniar, Puji Prihandini dan Preciosa Alnashava Janitra. “Perilaku Pengguna Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan.” *Jurnal Komunikasi Global* (2018).
- Sendy Agus Setyawan. “Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum.” *Jurnal Hukum* (2019).
- Setyo Utomo. “Tantangan Hukum Modern di Era Digital.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2017).

Teo Dentha, Maha Pratama. “Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan.” *Jurnal Interpretasi Hukum* (September 2020).

Titin Apriani. “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana.” *Jurnal Unmas Mataram* (Maret 2019).

### **Skripsi**

Serfansius Laia. “Pelanggaran Tindak Pidana Asusila Menurut Pandangan Pancasila,” Skripsi Universitas Katolik Widya Karya. Malang, 2013.

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 530/Pid.Sus/2021/PN Plg.

### **Internet**

Alif Karnadi. “Kejahatan Pemerkosaan dan Pencabulan Naik 31,32% pada 2020”  
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kejahatan-pemerkosaan-dan-pencabulan-naik-3132-pada-2020>. diakses 28 Agustus 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Statistik Bulan Maret 2022”  
<https://www.kominfo.go.id/statistik>. diakses 28 Agustus 2022.

LM Psikologi. “Fetishistic: Normal atau Abnormal?”  
<https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/08/fetishistic-normal-atau-abnormal/>. diakses 29 Desember 2022.